

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu unsur kesejahteraan yang menjadi cita-cita bangsa dan merupakan aspek penting dalam kehidupan adalah kesehatan. Kesehatan sendiri merupakan hak asasi manusia dimana dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 25 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk dalam perawatan kesehatan. Kesehatan sendiri merupakan keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif (UU No. 17, 2023).

Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terdapat upaya pelayanan kesehatan yang merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan / atau paliatif. Berbagai fasilitas pelayanan kesehatan juga telah tersebar di masyarakat dimana fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan atau masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (UU No. 17, 2023).

Menurut Peraturan Pemerintah no 51 tahun 2009, apotek termasuk dalam fasilitas pelayanan kefarmasian. Apotek sendiri merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker.

Apoteker yang dimaksud adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Pelayanan kefarmasian di apotek sendiri meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dimana hal tersebut juga meliputi proses perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Selain itu, dalam Permenkes no 73 tahun 2016 dinyatakan bahwa pelayanan farmasi klinik juga termasuk dalam standar pelayanan kefarmasian di apotek. Pelayanan farmasi klinik tersebut meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO). Telah terjadi adanya pergesaran orientasi pelayanan kefarmasian dengan adanya perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dimana dari pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*) dalam arti tidak sebagai pengelola obat saja namun juga memberikan informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional serta *monitoring* penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir (Permenkes No. 73, 2016).

Apoteker memegang peranan yang penting dalam pelayanan kefarmasian. Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi secara langsung dengan pasien. Interaksi tersebut antara lain merupakan pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien (Permenkes No. 73, 2016).

Melihat pentingnya peran apoteker dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, para calon apoteker perlu untuk dibekali tidak hanya ilmu pengetahuan namun juga kemampuan yang cukup terkait praktik kefarmasian. Maka dari itu, dilakukan Praktik Kerja Profesi Apoteker atau

yang dikenal dengan PKPA dimana Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Megah Terang untuk memfasilitasi para mahasiswa program studi profesi apoteker agar dapat melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Dengan adanya praktik kerja ini diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa program studi profesi apoteker dalam menjalankan profesi sebagai apoteker yang bertanggung jawab dan professional dalam menjalankan tugasnya serta dapat memahami peran dari apoteker di sarana pelayanan apotek.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang fungsi, peran, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang tata cara pengelolaan apotek di bidang pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran sediaan farmasi.
3. Memberikan wawasan, keterampilan, pengetahuan dan pengalaman bagi calon apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab apoteker dalam pengelolaan apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan tentang tata cara pengelolaan apotek
3. Meningkatkan wawasan, keterampilan, pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.